



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dalam tingkat Sekolah Menengah Pertama maka dilakukan pendataan dan penataan ulang serta perubahan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Mengubah lampiran I dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 51 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 52) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II



3

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KADIS PENDIDIKAN	
SEKRETARIS	
KABID	
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI BARRU, 


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 44

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 44 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 Desember 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN**

1. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Barru berkedudukan di Kecamatan Barru;
2. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Barru berkedudukan di Kecamatan Barru;
3. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Barru berkedudukan di Kecamatan Barru;
4. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 4 Barru berkedudukan di Kecamatan Barru;
5. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
6. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
7. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
8. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 8 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
9. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 9 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
10. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
11. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
12. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
13. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 13 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
14. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 14 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
15. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 15 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
16. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 16 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
17. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Barru berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
18. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Barru berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
19. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Barru berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;

20. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 20 Barru berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
21. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 21 Barru berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
22. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Barru berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
23. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Barru berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
24. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Barru berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
25. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Barru berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
26. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 26 Barru berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
27. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Barru berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
28. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 28 Barru berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
29. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Barru berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
30. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 30 Barru berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
31. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 31 Barru berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
32. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Barru berkedudukan di Kecamatan Balusu;
33. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 33 Barru berkedudukan di Kecamatan Balusu;
34. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Barru berkedudukan di Kecamatan Balusu;
35. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 35 Barru berkedudukan di Kecamatan Balusu;

 **BUPATI BARRU,** 

 **SUARDI SALEH**